

Pertanggungjawaban Pidana Anak Dibawah Umur Sebagai Pelaku Tindak Pidana Membujuk Anak Melakukan Pencabulan (Studi Putusan 3/Pid.Sus-Anak/2022/Pn.Enr)

Rina Maryana¹, Andi Zulkarnain², Muh. Ripalanryan³

^{1,2,3}Fakultas Hukum, Universitas Indonesia Timur

Email: rifalandryan17@gmail.com

Artikel info

Keywords:

Criminal liability,
Child crime, Judge's
decision

Kata Kunci: Pidana
Khusus, Anak Bawah
Umur, Sistem
Peradilan Anak.

ABSTRACT: This study aims to find out how criminal responsibility is towards children as perpetrators of criminal acts of obscenity according to the Juvenile Criminal Justice System in Indonesia (SPPA) and find out how judges evaluate in imposing criminal sanctions against children as perpetrators of criminal acts of obscenity. This study uses a normative legal research method that is guided by positive law from legal aspects, legal principles, namely research through the study of legal materials related to the issues studied using normative research methods. The results of the study show that a child who is proven to have committed a criminal act will be held accountable if the child is 14 years old. If the child is over 12 years old but not yet 14 years old when he commits a crime, the sanction he receives is in the form of action. In the decision case Number: 3/Pid.Sus-Anak/2022/Pn.Enr the Judge declared WAHYU JAYA KUSUMA Alias AYYUNG Bin MUKHIIS guilty and the Judge sentenced him to imprisonment for 2 (two) years and 3 (three) months by being placed in the Development Institution Special Children (IPKA) Maros. for children as perpetrators of sexual immorality who violate Article 82 paragraph (1) Jo Article 76E law No. 35 of 2014 and the perpetrator is 14 years old, diversion cannot be carried out, because as stated in Article 7 paragraph 2 of the SPPA law it is not fulfilled. The judge in making a decision gives consideration before imposing a sentence on a child who is in conflict with the law.

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencabulan menurut Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia (SPPA) dan mengetahui bagaimana penilaian hakim dalam memberikan sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencabulan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang berpedoman pada hukum positif dari aspek hukum, asas-asas hukum, yaitu penelitian melalui studi bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji dengan menggunakan metode penelitian normatif. Hasil studi menunjukkan bahwa anak yang terbukti melakukan perbuatan pidana akan dikenai pertanggungjawaban jika sang anak berusia 14 tahun. Jika sang anak berusia diatas 12 tahun namun belum berusia 14 tahun ketika ia melakukan perbuatan pidana maka sanksi yang diterimanya adalah berupa tindakan. Dalam perkara putusan Nomor: 3/Pid.Sus-Anak/2022/Pn.Enr Hakim menyatakan WAHYU JAYA KUSUMA Alias AYYUNG Bin MUKHIIS bersalah dan Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) Bulan dengan ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (IPKA) Maros Selama 6 (Enam) Bulan, untuk anak sebagai pelaku pencabulan yang melanggar Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E UU No.35 tahun 2014 dan pelaku telah berusia 14 tahun maka diversi tidak dapat dilakukan, karena sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 ayat 2 UU SPPA tidak terpenuhi. Hakim dalam menetapkan putusan, memberikan pertimbangan sebelum menjatuhkan pidana bagi anak yang berhadapan dengan hukum.

Corresponden author:

Email: rifalandryan17@gmail.com

I. PENDAHULUAN

Anak korban pelecehan seksual tentunya akan berdampak pada pertumbuhan psikologis dan lainnya. Dampak psikologis pada anak akan melahirkan trauma berkepanjangan yang kemudian dapat menimbulkan sikap tidak sehat, seperti minder, takut berlebihan, perkembangan mental terganggu, dan akibatnya mengakibatkan keterbelakangan mental. Pengadilan telah memutuskan beberapa tindak pidana cabul termasuk anak muda sebagai pelakunya. Putusan Pengadilan Negeri Enrekang dengan nomor 3/PID.SUS-Anak/2022/Pn. Enr adalah salah satunya. Saat itu, pelaku dan korban masih di bawah umur.

Anak-anak yang melakukan kekejaman akan melalui prosedur hukum yang sama seperti orang dewasa, sama seperti orang dewasa yang melakukan hal yang sama. Ketika berhadapan dengan sistem peradilan anak sehubungan dengan kejahatan, penting untuk mengingat posisi anak sebagai anak dengan segala sifat dan sifat uniknya. Akibatnya, pendekatan tersebut didasarkan pada gagasan perlindungan anak dalam proses penanganannya sehingga akan berpijak pada gagasan kesejahteraan anak dan kepentingan anak. Untuk memberikan perlindungan hukum bagi anak yang sedang berhadapan dengan hukum, penanganan anak dalam sistem hukum memerlukan strategi, pelayanan, perlakuan,

pengasuhan, dan perlindungan khusus bagi anak.

Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang juga dikenal dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak dimaksudkan untuk melindungi dan membela anak yang berada dalam masalah hukum. Unsur utama yang diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah restorative justice dan diversifikasi yang diatur secara ketat. Praktik-praktik ini dimaksudkan untuk menjauhkan anak-anak dari pengadilan dan sistem peradilan, mencegah stigmatisasi terhadap anak-anak yang melanggar hukum dan memungkinkan mereka untuk berintegrasi kembali ke dalam publik secara adil. Namun, hal itu tidak serta merta membuat anak berhenti melakukan tindak pidana dengan melaksanakan ketetapan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut di atas. Gagasan negara hukum di Indonesia berlaku untuk semua orang tanpa terkecuali. Oleh karena itu, pelakunya harus melalui prosedur hukum, menerima ganti rugi atas perbuatannya, dan menghadapi tanggung jawab meskipun ia masih dianggap di bawah umur. Hal ini menunjukkan bahwa seseorang harus dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya, yaitu bahwa orang yang melakukan kekejaman itu bersalah, agar dapat dinyatakan

bersalah jika pelanggaran hukumnya dapat ditunjukkan.

Penjatuhan pidana terhadap kekejaman pencabulan terhadap anak di bawah umur seharusnya hakim memperhatikan akibat-akibat yang timbul dari adanya suatu kelakuan tersebut baik aspek psikis maupun aspek psikologis baik anak sebagai pelaku maupun sebagai korban, sehingga dalam putusannya dapat memuaskan rasa keadilan bagi korban dan publik. Melihat kenyataan tersebut maka sudah seharusnya hukum pidana memberikan sanksi yang setimpal bagi pelaku kekejaman tersebut sehingga supremasi hukum benar benar ditegakkan dan tercipta ketertiban dalam publik.

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Enrekang dengan nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/Pn.Enr Tingkat Banding pada hari senin tanggal 12 Desember 2022 menjelaskan bahwa kekejaman Pencabulan yang dilakukan oleh Wahyu Jaya Kusuma Alias Ayyung, maka penulis tertarik untuk mengangkat Judul "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Di Bawah Umur Sebagai Pelaku Tindak Pidana Membujuk Anak Melakukan Kelakuan Cabul (Studi Putusan 3/Pid.Sus-Anak/2022/Pn.Enr.

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana bentuk pertanggung jawaban pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencabulan meneladan Sistem

Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencabulan pada putusan Nomor: 3/Pid.Sus-Anak/2022/Pn.Enr

Pertanggung jawaban pidana menurut Pound kesalahan kriminal adalah kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan dikenakan pelaku dari korban. Selain itu, ia berpendapat bahwa akuntabilitas tidak hanya mencakup masalah hukum tetapi juga menyangkut prinsip-prinsip moral dan standar kesopanan yang ada dalam suatu komunitas. Adapun unsur-unsur pertanggungjawaban pidana menurut Martiman Prodjhamidjojo yaitu aspek subjektif dari pertanggungjawaban pidana yang meliputi adanya kesalahan berupa kesengajaan atau kecerobohan sehingga kelakuan melawan hukum itu dapat dipertanggungjawabkan. Ada empat komponen subyektif yaitu kesalahan, kesengajaan, kekeliruan, dan perbuatan serta karakter ilegal. Adapun unsur yang kedua yaitu objektif dimana unsur objektif adalah adanya kelakuan yang bertentangan dengan hukum atau dengan kata lain harus ada unsur melawan hukum meliputi kelakuan dan sifat melawan hukum.

Macam-macam pertanggungjawaban, menurut Widiyono yaitu tanggung jawab individu, tanggung jawab dan kebebasan, tanggung jawab sosial,

dan tanggung jawab terhadap orang lain.

Tindak pidana pencabulan adalah pelanggaran seksual atau perilaku tercela yang kerap terjadi dalam budaya kita. Maraknya kasus penistaan agama membuat resah publik. Apalagi, tindak pidana ini kerap dilakukan oleh kerabat terdekat korban. Cabul adalah kelakuan yang dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap seorang perempuan dengan cara melawan hukum yang berlaku dan norma-norma kesusilaan untuk memuaskan hasrat seksualnya begitupun sebaliknya. Unsur-unsur Tindak Pidana Pencabulan dalam KUHP sebagaimana dalam Pasal 289 KUHP berbunyi : "Barangsiapa dengan menggunakan kekejian atau intimidasi kekejian memaksa orang lain untuk melakukan atau mengizinkan dilakukannya suatu kelakuan yang bertentangan dengan kehendaknya, diancam dengan pidana penjara selama-lamanya sembilan tahun karena melakukan kelakuan yang melanggar kesusilaan." Dan Dalam Pada pasal 295 Ayat 1 dan 2 berbunyi : (1) Barang siapa dengan sengaja menyebabkan dan mempermudah kelakuan cabul oleh anaknya, anak tiri, anak angkat, atau anak dalam pengawasannya yang belum dewasa, atau oleh orang yang belum dewasa yang diasuh, dididik, atau dipelihara dititipkan kepadanya, atau oleh bujangan atau anak di bawah umur, dengan orang lain, diancam dengan pidana penjara

paling lama lima tahun. (2) dengan pidana penjara paling lama empat tahun barang siapa dengan sengaja menghubungkan atau mempermudah kelakuan cabul, kecuali yang tersebut dalam angka 1 di atas, yang dilakukan oleh orang yang diketahui atau patut diduga melakukannya dengan orang lain.

Adapun dalam Undang-Undang No 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang diatur Di Dalam Undang Undang No. 35 Tahun 2014 pencabulan anak diatur dalam Pasal 81 Jo, Pasal 76D, Pasal 82 jo, Pasal 76E. Berikut Jo Pasal 76E : "Setiap orang dilarang melakukan aksi kekejian atau intimidasi kekerasan, memaksa, menipu, menceritakan rangkaian kebohongan, atau meyakinkan anak di bawah umur untuk melakukan atau membiarkan kelakuan asusila". Unsur-unsur yang harus ada agar suatu kelakuan dapat dikatakan sebagai tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur, sebagaimana tertuang dalam Pasal 76E UU 35 Tahun 2014. Yakni : Unsur Subyektif yang pertama, kekejaman itu sendiri adalah kelakuan yang dilakukan oleh orang yang mampu melakukan kekejaman itu dan yang kedua bertindak dengan sengaja berarti menginginkan suatu aksi dan menyadari apa yang sedang dilakukan. Sedangkan Unsur Obyektif khususnya, melakukan penipuan, serangkaian kebohongan, atau meyakinkan anak di bawah umur

untuk melakukan kelakuan asusila dan aktivitas seksual dengan orang lain. Anwar (2019) selanjutnya mendefinisikan penipuan sebagai aksi yang dilakukan sedemikian rupa sehingga aksi tersebut menimbulkan kepercayaan, sehingga tidak hanya dari kata-kata tetapi juga dari tindakan.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif yang diatur oleh hukum positif dari aspek hukum, asas-asas hukum, khususnya penelitian melalui kajian bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dengan menggunakan teknik penelitian normatif. Penulis juga mencari informasi yang akurat tentang peristiwa konkrit subjek penelitian, yang dikaji dengan menggunakan sumber hukum primer dan sekunder.

Terdapat bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang merupakan bahan hukum primer. Cabul merupakan tindak pidana yang diatur dalam KUHP Pasal 289-296 tentang tindak pidana asusila, Pasal 71 Undang-Undang

Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia (SPPA), dan Perma Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan. Pelajar di Indonesia. Bahan hukum sekunder, seperti bahan hukum yang diperoleh dari buku hukum, makalah, jurnal hukum, dan artikel ilmiah, serta hasil penelitian hukum yang dilakukan oleh para ahli. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang diperoleh dari kamus hukum dan kamus lain yang relevan yang disinkronkan dengan penelitian.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Meneladan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia.

Anak-anak sangat penting bagi suatu negara karena mereka adalah generasi penerus. Oleh karena itu anak disebut sebagai aset bangsa. Ketika seorang anak melanggar hukum dan bermasalah dengan hukum di Indonesia, negara wajib hadir untuk membantu penegakan hukum khusus. Ini dilakukan melalui lembaga penegak hukum. Dalam Bab II Pasal 289-296 KUHP, diatur aturan tentang kelakuan jahat. KUHP dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak memiliki aturan tentang apa yang dianggap sebagai tindak pidana cabul bila dilakukan terhadap anak. Pasal 289 sampai 296 KUHP menjelaskan tentang kelakuan cabul yang melawan

hukum. Beberapa pasal tersebut membahas tentang anak-anak dan kelakuan cabul dengan orang yang belum berusia 15 tahun. Dalam bagian ini, kata "wanita" tidak digunakan sama sekali. Sebaliknya, kata "orang" digunakan. Jadi, meskipun dilakukan terhadap anak laki-laki atau remaja, seperti gay, pasal ini bisa digunakan untuk menghukumnya. Hal itu harus diatur dalam Pasal 292. Ungkapan "mengetahui atau patut diduga mengetahui" merupakan bagian dari celaan (*dolus* dan *culpa*) dalam hal usia. Orang yang melakukan kejahatan mungkin mengira anak atau remaja tersebut berusia di bawah 15 tahun (Jehubyanan et al., 2022). Sejak 17 Oktober 2014, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah melakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang semula dimaksudkan untuk menangkap orang yang melakukan kelakuan cabul secara melawan hukum. Jadi, orang yang melakukan pelecehan seksual tidak lagi dikenakan KUHP. Sebaliknya, mereka tunduk pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Konsep *lex specialis derogat legi generalis* mengatakan bahwa undang-undang khusus (UU No. 35 Tahun 2014)

lebih diutamakan daripada undang-undang umum (KUHP).

Jika seorang anak berusia 14 tahun atau lebih, anak tersebut dapat dituntut dengan kejahatan. Jika intimidasi pidana dilakukan terhadap seorang anak, maka anak tersebut akan dimintai pertanggungjawaban secara hukum sampai dengan 1/2 (setengah) dari masa pidana orang dewasa jika anak tersebut telah berumur lebih dari 12 tahun tetapi belum berumur 14 tahun pada saat kejahatan itu dilakukan. Jika anak dihadapkan pada hukuman mati atau penjara seumur hidup, mereka dapat dikurung hingga 10 tahun. Pasal 71 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) menjelaskan bahwa ada dua jenis hukuman untuk kejahatan: hukuman utama dan hukuman tambahan. Bentuk utama dari hukuman adalah: Pidana peringatan, Pidana dengan syarat (pembinaan di luar lembaga, pelayanan publik atau pengawasan), Pelatihan kerja, Pembinaan dalam lembaga; dan Penjara. Adapun Pidana tambahan terdiri atas: Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau pemenuhan kewajiban adat. Sedangkan bentuk sanksi aksi yang dijatuhkan kepada anak berdasarkan Pasal 82 ayat 1 meliputi; Pengembalian kepada orang tua/wali, Penyerahan kepada seseorang, Perawatan di rumah sakit jiwa, Perawatan di IPKS, Kewajiban

mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta; pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau Perbaikan akibat tindak pidana.

Dalam UU Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia (SPPA) telah diatur mengenai pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana yang disebut diversifikasi. Perkara anak yang dapat diselesaikan di luar sistem peradilan pidana harus diupayakan melalui diversifikasi pada tingkat penyidikan, persidangan, dan peninjauan kembali. Diversifikasi dapat dilakukan apabila tindak pidana tersebut diancam dengan pidana penjara kurang dari tujuh tahun dan bukan merupakan tindak pidana yang berulang. Kasus-kasus yang melibatkan anak muda yang melanggar hukum diselesaikan melalui diversifikasi dengan rasa kekeluargaan yang kuat. Jadi, diversifikasi akan menjauhkan anak dari hal-hal buruk yang dapat merugikan pertumbuhan dan masa depannya. Diversifikasi harus lebih memperhatikan hak-hak anak.

Konvensi Hak Anak mencantumkan empat hak dasar bagi anak: hak untuk hidup, hak untuk tumbuh, hak untuk aman, dan hak untuk mengambil bagian dalam kehidupan publik. UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan PERMA No 4

Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sama-sama memiliki aturan tentang diversifikasi. Perma Nomor 4 Tahun 2014 juga mengisi beberapa celah dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia (SPPA), seperti gagasan pembahasan pembebasan. Dalam Perma, "musyawarah diversifikasi" adalah pembicaraan antara keluarga korban dan pelaku, Penasehat Publik, Pekerja Sosial Profesional, dan orang-orang yang terlibat. Ini disebut "keadilan restoratif." Untuk menjauhkan anak dari proses hukuman, gagasan pengalihan dan keadilan restoratif meminta pihak ketiga untuk membantu menyelesaikan perselisihan antara kedua pihak dan orang lain yang terlibat. Keadilan restoratif juga digunakan dalam sistem peradilan pemuda. Ini adalah metode yang berfokus untuk menciptakan keseimbangan dan keadilan bagi anak-anak yang melakukan kejahatan dan orang-orang yang disakiti olehnya, seperti korban perkosaan. Proses peradilan pidana yang semula hanya menitik beratkan pada pemidanaan, akan diubah menjadi pembicaraan dan penyelesaian di masa mendatang agar perkara pidana dapat diselesaikan secara adil baik bagi korban maupun pelaku.

Menurut Susan Sharpe, ada 5 (lima) prinsip utama dari restorative

justice, yaitu ; Keadilan restoratif, dimana semua orang yang terlibat ambil bagian dan sepakat, Keadilan restoratif mencoba mengganti kerusakan atau kerugian yang disebabkan oleh kejahatan, Keadilan restoratif menempatkan tanggung jawab langsung atas kejahatan tersebut pada para pelaku sebagai suatu kelompok, Keadilan restoratif memberikan jalan bagi anggota publik yang terpisah atau tercerai berai karena suatu kejahatan untuk bersatu kembali, Keadilan restoratif menguatkan publik sehingga tidak terjadi lagi kejahatan di sana.

Bentuk-bentuk upaya penyelesaian yang ditawarkan oleh metode dan pendekatan berbasis keadilan restoratif di Pengadilan Negeri yaitu ; mediasi, seteah penyelesaian, kedamaian, keiakuan dukacita oieh penjahat, permintaan maaf dari peiaku, meminta pertanggungjawaban mereka yang meiakukan kesaiahan, janji dari orang tua peiaku untuk mendidik dan menjaga anaknya agar tidak meiakukan hai yang sama iagi, mengembaiikan korban dan peiaku seperti semua, bantuan bagi mereka yang teriuka, rehabiitasi peiaku kejahatan meiaiui faktor publiik , seperti pendidikan publiik , bakti sosiai, atau pengiriman ke iembaga pendidikan berbasis agama untuk mengubah periiakunya, diharapkan hasii akibatnya adaiah pemahaman yang dapat disepakati oieh semua pihak yang teriibat daiam proses

pemindahan dan keadiian restoratif. Ada tiga jenis kejahatan: ringan, menengah, dan serius. Diversi dapat digunakan untuk anak yang melakukan kejahatan kecil, tetapi tidak dapat digunakan untuk anak yang melakukan kejahatan besar. Oleh karena itu, penerapan diversi harus dilakukan dengan hati-hati.

Dalam perkara nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/Pn.Enr, hakim memvonis WAHYU JAYA KUSUMA alias AYYUNG Bin MUKHIIS dan menjatuhkan hukuman penjara 2 tahun 3 bulan di Iembaga Pembinaan Khusus Anak (IPKA.) Maros selama 6 bulan. Bagi anak yang melakukan pelecehan seksual dan melanggar Pasal 82(1) UU No. 35 Tahun 2014 dan Pasal 76E UU No. 35 Tahun 2014, dan anak tersebut berusia 14 tahun, diversi tidak dapat dilakukan karena Pasal 7(2) UU No. UU SPPA tidak terpenuhi. Syarat pertama untuk diversi adalah kejahatan itu harus diancam dengan pidana penjara kurang dari tujuh tahun. Misalnya pelanggaran Pasal 82 ayat (1) juncto Pasal 76E UU No 35 Tahun 2014 diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun, namun jika pelakunya masih anak-anak, Pasal 81 ayat 2 UU SPPA berbunyi bahwa anak hanya dapat memperoleh 1/2 (satu per dua) dari maksimum pidana penjara. Jadi, seorang anak yang melakukan pelecehan seksual dan berusia 14 tahun tetapi belum 18 tahun bisa mendapatkan hukuman

penjara hingga 7,5 tahun. Ini terlalu banyak baginya untuk diberikan hukuman alternatif.

B. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencabulan pada putusan Nomor: 3/Pid.Sus-Anak/2022/Pn.Enr.

"Hakim adalah pegawai pengadilan negeri yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili perkara. Sebagai penegak hukum dan keadilan, hakim dituntut untuk mempelajari, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang ada di publik. Oleh karena itu, peran dan kedudukan hakim dijamin oleh hukum." Ketika membuat pilihan tentang pelaku, hakim harus memikirkan hukum. Dalam mengambil putusan, hakim harus memperhatikan ketelitian, ketelitian, dan penguasaan perkara secara mendalam. Hal ini karena putusan hakim merupakan puncak dan mahkota yang mencerminkan nilai-nilai keadilan dan kebenaran yang mendasar, penguasaan hukum, faktual, visualisasi, etika, dan moralitas hakim yang bersangkutan. Oleh karena itu, hakim wajib melakukan penelitian terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang disodorkan kepadanya. Dia melakukannya dengan melihat bukti yang ada dan menggabungkannya dengan keyakinannya sendiri. Setelah itu, dia memikirkan apa yang terjadi dan memberikan

pendapat tentangnya. Dia kemudian mengikat peristiwa itu dengan hukum yang berlaku dan sampai pada kesimpulan dengan membuat undang-undang untuk peristiwa itu.

Ketika memutuskan bagaimana menghukum anak yang melanggar hukum, hakim memiliki kebebasan penuh dan tidak ada yang bisa menghalangi pilihannya. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa hakim membuat pilihan yang adil. Dalam Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/Pn.Enr, hakim mempertimbangkan banyak hal sebelum memberikan hukuman kepada anak yang melanggar hukum. Hal-hal yang memperburuk atau memperbaiki keadaan anak yang bermasalah dengan hukum perlu diperhatikan; Yang dimaksud dengan sub unsur "kekerasan" adalah setiap kelakuan terhadap anak yang menimbulkan rasa sakit atau penganiayaan secara fisik, mental, seksual, atau emosional, serta intimidasi untuk melakukan aksi atau tekanan, atau secara melawan hukum merampas hak milik anak. Kebebasan, Masa depan korban dirugikan oleh kelakuan anak ketika melanggar hukum. PasaInya, kelakuan tersangka dilakukan oleh anak korban sehingga menimbulkan stres dan ketakutan saat bertemu di pengadilan, dan Kelakuan anak tidak membantu Negara dan pemerintah dalam tugasnya menjaga

keamanan anak dari kekejaman seksual.

Hal-hal yang meringankan; anak peiaku beium di jatuhi hukuman pidana sebebiunya, anak peiaku berterus terang mengakui perbuatannya di persidangan, anak peiaku menyesai perbuatannya dan berjanji tidak akan menguarganya dikemudian hari, dan anak pelaku masih bersekolah dan ingin memperbaiki masa depannya.

Berdasarkan putusan nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/Pn.Enr, hakim menjatuhkan pidana kepada anak yang melanggar hukum dengan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan. Hal ini dilakukan untuk mengambil keputusan yang mempertimbangkan semua aspek dan nilai-nilai dalam publik dan demi kepentingan terbaik bagi anak pelanggar hukum dan membantunya mengubah sikap dan perilakunya agar tidak melakukannya lagi. Menempatkan anak bermasalah dengan hukum di penjara tidak hanya membuat mereka berpikir dua kali untuk melanggar hukum lagi, tetapi juga memberikan rasa keadilan kepada publik dan korban kekejaman yang dilakukan oleh anak yang bermasalah dengan hukum.

Hakim melihat segala sesuatu baik dari sudut pandang hukum maupun dari sudut pandang apa yang menyebabkan kekejaman tersebut. Dalam mengambil

keputusan, hakim juga harus memikirkan cita-cita keadilan, kecepatan, dan kepastian hukum. Bahwa tujuan hukuman bukanlah untuk menyakiti orang dan membuat mereka merasa buruk, melainkan untuk membantu anak belajar dari kesalahannya dan menjadi orang yang lebih baik. Bahwa hakim berpendapat bahwa dalam memutuskan bagaimana cara menghukum anak, hakim telah memikirkan banyak hal terutama bentuk restorative justice bagi anak dan juga bagi anak korban. Dengan pemberian hukuman yang tepat bagi anak diharapkan dapat memberikan kepuasan bagi korban dan rasa keadilan, dan dalam publik tempat tinggal anak diharapkan dengan menghukum anak secara tepat akan menghentikan anak lain dari melakukan hal yang sama.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, Sistem Peradilan Anak di Indonesia (SPPA) mengatakan bahwa anak yang melakukan tindak pidana cabul harus menghadapi hukuman penjara yang tidak lebih dari setengah dari yang diberikan kepada orang dewasa. Jika seorang anak ditemukan telah melakukan kejahatan, mereka akan dimintai pertanggungjawaban. Jika seorang anak berusia lebih dari 12 tahun tetapi lebih muda dari 14 tahun ketika dia melakukan kesalahan, hukumannya adalah tindakan. Dalam perkara nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/Pn.Enr, hakim memvonis

WAHYU JAYA KUSUMA alias AYYUNG Bin MUKHIIS dan menjatuhkan hukuman penjara 2 tahun 3 bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (IPKA). Maros Selama selama 6 bulan. Anak yang melakukan pencabulan terhadap anak lain yang melanggar Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E UU No 35 Tahun 2014 dan telah berusia 14 tahun tidak dapat dialihkan karena Pasal 7 ayat 2 UU SPPA tidak terpenuhi. Syarat pertama untuk diversi adalah kekejaman itu harus diancam dengan pidana penjara kurang dari tujuh tahun. Misalnya, pelanggaran Pasal 82 ayat (1) juncto Pasal 76E UU No 35 Tahun 2014 diancam pidana penjara paling lama 15 tahun, dan jika yang melakukan masih anak-anak, maka hukumannya maksimal 30 tahun penjara. Pasal 81 ayat 2 UU SPPA menyebutkan bahwa pidana penjara terlama yang dapat diberikan kepada anak adalah 1/2 dari pidana penjara terlama yang dapat diberikan kepada orang dewasa. Jadi, seorang anak yang melakukan pelecehan seksual dan berusia 14 tahun tetapi belum 18 tahun bisa mendapatkan hukuman penjara hingga 7,5 tahun. Ini terlalu banyak baginya untuk diberikan hukuman alternatif.

Dalam Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/Pn.Enr, "Pertimbangan hukum dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana cabul" Hakim memikirkan bagaimana cara menghukum anak yang

melanggar hukum sebelum memberikan hukuman kejahatan. Hal-hal yang membuat keadaan menjadi lebih buruk atau lebih baik bagi anak pelanggar hukum perlu diperhatikan. Hal yang memberatkan: Kelakuan anak di hadapan hukum merugikan masa depan korban karena kelakuan terdakwa membuat korban merasa trauma dan takut ketika dipertemukan di pengadilan, dan kelakuan anak tersebut tidak membantu negara dan pemerintah melindungi anak dari kekejaman seksual. Anak pelaku belum pernah dijatuhi hukuman pidana sebelumnya, anak pelaku mengakui perbuatannya di pengadilan, anak pelaku menyesali perbuatannya dan mengatakan tidak akan melakukannya lagi, dan anak pelaku masih sekolah dan mau untuk berbuat lebih baik dalam hidup.

V. DAFTAR PUSTAKA

- Agustian (2021) "Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak Dibawah Umur dalam Perspektif Hukum Islam" <https://onesearch.id> Web, 22 Dec 2022
- Andi Hamzah. (2012). Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia & Perkembangannya, Jakarta: PT. Sofmedia.
- Hanafi Amrani, (2015). Mahrus Ali. Sistem Pertanggungjawaban Pidana. Jakarta: PT. Grahapindo Persada.

- Mulyati Pawennei, Rahmanuddin Tomalili. (2015). Hukum Pidana. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- M. Iatif (2017) "Tindak pidana pencabulan terhadap anak, serta penerapan hukum materiil terhadap putusan majelis hakim repositori.uin-alauddin.ac.id., Web. 22 Dec 2022 <https://repositori.uin-alauddin.ac.id>
- F. Ibrahim. (2022) "putusan terhadap tindak pidana pencabulan terhadap beberapa anak. Web. 23 Dec 2022 <https://repository.iainpare.ac.i>
- F. Oktavia (2022) "DaIam Tindak Pidana Pencabulan Anak Berdasarkan Putusan No. 225/Pid.membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan kelakuan cabul" ojs.unm.ac.id., Web. 12 Oct 2022, <https://ojs.unm.ac.id>
- Kpai (2022) "Catatan Pelanggaran Hak Anak Tahun 2021 dan Proyeksi" Jakarta, kpai.go.id " Web. 23 Dec 2022 <https://www.kpai.go.id>
- S. Davit (2017) "KPAI: Enam Tahun Terakhir, Anak Berhadapan Hukum, Web. 24 Dec 2022 <https://www.kpai.go.id>
- Teguh Prasetyo. 2017. Hukum Pidana. Depok: PT. Grahapindo Persada.